

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.92, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. UPT. Pembenihan. Tanaman. Klasifikasi. Kriteria.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: P.66/Menhut-II/2008 TENTANG

KRITERIA DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa dalam rangka meningkatkan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sehingga sesuai dengan beban tugas yang diembannya maka perlu ditetapkan kriteria dan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 2. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

- 9. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/ M.4/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008;

Memperhatikan : Hasil Pembahasan dengan kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 4 November 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG

KRITERIA DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA

TEKNIS PERBENIHAN TANAMAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Benih tanaman hutan adalah bahan tanaman yang berupa bagian dari generatif (biji) atau bagian vegetatif tanaman yang antara lain berupa mata tunas, akar, daun, jaringan tanaman, yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
- 2. Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan konservasi sumber daya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan peredaran benih dan/atau bibit.
- 3. Unsur pokok merupakan obyek dan potensi perbenihan tanaman hutan serta kegiatan operasional yang dapat menggambarkan kinerja Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan.
- 4. Unsur Penunjang merupakan perangkat keras sebagai salah satu unsur pendukung keberhasilan kinerja Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan.

BABII

KRITERIA DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan ditetapkan berdasarkan kriteria berupa hasil penilaian terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja.

Pasal 3

Kriteria penilaian Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari unsur pokok dan unsur penunjang.

Pasal 4

Unsur pokok dan unsur penunjang kegiatan operasional dikelompokan berdasarkan penilaian terhadap pencapaian 5 (lima) Misi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial dalam Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hutan yaitu :

- 1. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam bidang pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial dan perbenihan tanaman hutan;
- 2. Melaksanakan kebijakan dalam bidang pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, dan perbenihan tanaman hutan;
- 3. Menyiapkan rumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, dan perbenihan tanaman hutan;
- 4. Memberikan bimbingan teknis serta evaluasi tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial dan perbenihan tanaman hutan;
- 5. Menyelenggarakan sistem administrasi yang tertib dan bertanggung jawab.

Pasal 5

Unsur pokok kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. Jenis tanaman hutan endemik;
- b. Jenis tanaman hutan eksotik;

- c. Cakupan provinsi di wilayah kerja UPT;
- d. Cakupan kabupaten di wilayah kerja UPT;
- e. Rencana pengembangan sumber benih;
- f. Zonasi benih tanaman hutan;
- g. Kelangkaan jenis;
- h. Potensi ketergantungan budaya lokal terhadap kebutuhan jenis tanaman tertentu;
- i. Tanaman hutan yang dilindungi;
- j. Pengelolaan sumber benih tanaman hutan;
- k. Sertifikasi sumber benih;
- 1. Sertifikasi mutu benih;
- m. Sertifikasi mutu bibit;
- n. Model pengelolaan sumber benih;
- o. Model Konservasi Sumber Daya Genetik (KSDG);
- p. Model Seed for people;
- q. Persemaian;
- r. Pengada dan atau pengedar benih dan atau bibit tanaman hutan terdaftar;
- s. Peredaran dan distribusi benih dan atau bibit tanaman hutan;
- t. Penangkar bibit;
- u. Lembaga sertifikasi yang harus diakreditasi;
- v. Pengelolaan sistem informasi perbenihan tanaman hutan;
- w. Kerjasama kemitraan;
- x. Publikasi yang dibuat dan dikelola.

Pasal 6

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

a. Jumlah tenaga teknis, fungsional dan administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan;

- b. Jumlah tenaga fungsional yang melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan yang berpendidikan S1 ke atas;
- c. Tenaga administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan;
- d. Sarana yang mendukung pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan;
- e. Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan;
- f. Dukungan keuangan yang dibutuhkan dalam pendanaan pelaksaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan.

BAB III

PEMBOBOTAN

Pasal 7

- (1) Unsur pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 diberi bobot 80%.
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 diberi bobot 20%.

Pasal 8

Tata cara penilaian untuk setiap unsur dari kriteria dan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Kehutanan ini.

BAB IV

KLASIFIKASI

Pasal 9

- (1) Penilaian Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan berdasarkan unsur-unsur pokok dan penunjang pada masing-masing unit organisasi.
- (2) Penetapan klasfikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan berdasarkan pada jumlah nilai akhir unsur pokok dan unsur penunjang pada masing-masing unit organisasi.

Pasal 10

Berdasarkan pada jumlah nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), maka Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perbenihan Tanaman Hutan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Balai Besar Perbenihan Tanaman Hutan;
- b. Balai Perbenihan Tanaman Hutan.

Pasal 11

Batasan nilai untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ditingkatkan menjadi setingkat eselon IIB bila jumlah nilai akhir unsur pokok dan unsur penunjang berkisar antara 80-100.
- b. Tetap seperti Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon IIIA bila jumlah nilai akhir unsur pokok dan unsur penunjang adalah kurang dari 80.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Bardasarkan klasifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10, Menteri Kehutanan menetapkan organisasi dan tata kerja serta klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan dengan peraturan tersendiri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 13

Dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan strategis dan kinerja organisasi maka klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 14

Perubahan atas kriteria dan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Desember 2008 MENTERI KEHUTANAN,

H.M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.66/Menhut-II/2008 TANGGAL : 11 Desember 2008

TATA CARA PENETAPAN KRITERIA DAN KLASIFIKASI BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Pengklasifikasian Unit Organisasi Perbenihan Tanaman Hutan berdasarkan pada jumlah nilai akhir dari kriteria yang telah ditentukan, yaitu unsur pokok dan unsur penunjang dari masing-masing unit.

I. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui pemeriksaan pada seluruh Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan. Data dan informasi yang yang dikumpulkan bersumber dari:

- a) Peta: Peta Wilayah Kerja, Peta Penutupan Lahan, Peta Iklim, Peta Kontur, Peta Hidrologi dan DAS, Peta Tanah, Peta Sebaran Lahan Kritis, dan sebagainya dengan skala yang memadai;
- b) Laporan Hasil Kegiatan atau Laporan Tahunan Setiap Unit Pelaksana Teknis;
- c) Laporan Mutasi Kepegawaian;
- d) Prosedur Operasional Baku (Standard Operating Procedure=SOP);
- e) Wawancara dan konsultasi dengan pejabat Struktural dan aparat Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan terkait;
- f) Pengisian kuesioner.

II. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni dengan cara pemeringkatan dan pembobotan pada setiap indikator yang digunakan. Dalam hal ini unsur pokok pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan diberikan bobot sebesar 80%, sedangkan unsur penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan diberikan bobot sebesar 20%. Nilai akhir merupakan jumlah seluruh hasil perkalian skor dengan bobot setiap indikator yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$UK = \sum_{i=1}^{n} C_{i}.w_{i}$$

$$UJ = \sum_{i=1}^{n} J_{i}.w_{i}$$

$$TS = UK + UJ$$

Keterangan:

UK = nilai akhir pada unsur pokok UJ = nilai akhir pada unsur penunjang C_i = skor indikator unsur pokok ke-i J_i = skor indikator unsur penunjang ke-i w_i = bobot indikator ke-i

TS = jumlah nilai akhir

Berdasarkan nilai pencapaian skor performa maka kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Ditingkatkan menjadi UPT setingkat Eselon IIB bila skor yang dicapai berkisar antara 80–100.
- b) Tetap sebagai UPT setingkat Eselon IIIA bila skor yang dicapai adalah kurang dari 80.

MENTERI KEHUTANAN,

H. M.S. KABAN

Indikator dan Penilaian Unsur Pokok dan Unsur Penunjang Balai Perbenihan Tanaman Hutan

Deciding to the properties Deciding Deciding Substituted Deciding Substituted Deciding Substituted Deciding Substituted Deciding D	Bobot	8		22			4			4			22			2	
Indikator Pengartian Substansi Tugas Dergist Skor Dergist Derg	Bo																
Indikator Pengertian Substansi Tugas Derajat	Deskripsi	7	jenis tanaman hutan endemik	endemik	endemik	Jumlah jenis tanaman hutan eksotik< 8	Jumlah jenis tanaman hutan eksotik 8-12	Jumlah jenis tanaman hutan eksotik>12	Jumlah Propinsi yang terlayani dalam wilayah kerja UPT BPTH < 4	Jumlah propinsi yang terlayani dalam wilayah kerja UPT BPTH 4-6	Jumlah Propinsi yang terlayani dalam wilayah kerja UPT BPTH > 6	Jumlah kabupaten yang terlayani dalam wilayah kerja UPT BPTH < 50 kabupaten	Jumlah kabupaten yang terlayani dalam wilayah kerja UPT BPTH 50-75 kabupaten	Jumlah kabupaten yang terlayani dalam wilayah kerja UPT BPTH >75 kabupaten	Jumlah rencana pengembangan sumber benih di wilayah UPT <10	Jumlah rencana pengembangan sumber benih di wilayah UPT 10-20	Jumlah rencana pengembangan sumber benih di wilayah UPT >20
Indikator Bengertian Bengertian Substansi Tugas 3	skor	9	C	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0
LINGUR POKOK Jenis tanaman hutan endemik Jenis tanaman hutan eksotik Cakupan Propinsi di Wilayah Kerja UPT Cakupan Kabupaten di Wilayah Kerja UPT Fencana pengembangan sumber benih	Derajat	2	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
LINGUR POKOK Jenis tanaman hutan endemik Jenis tanaman hutan eksotik Cakupan Propinsi di Wilayah Kerja UPT Cakupan Kabupaten di Wilayah Kerja UPT Fencana pengembangan sumber benih	Substansi Tugas	4	Jumlah jenis tanaman hutan endemik	yang perlu dikembangkan di wilayah UPT BPTH		Jumlah Jenis tanaman hutan eksotik yang perlu dikembangkan			Jumlah propinsi dalam wilayah kerja UPT BPTH			Jumlah kabupaten dalam wilayah kerja UPT BPTH			rencana benih di wilayah	ditunjuk maupun yang dibangun.	
	Pengertian	3	Jenis tanaman hutan endemic merupakan jenis.	asii yang ada di wilayah kerja BPTH. semakin banyak jenis endemic di wilayah BPTH maka akan semakin besar intensitas perhatian dan beban	untuk mengembangkan Ifaatkannya.	jenis tanaman banyak jumlah	wilayah B BPTH ui	mengevaluasi	administrasi propinsi yang wilayah kerja BPTH dapat pelayan an teknis serta	ko'ordi-nasi dan konsı perbenihan tanaman hutan. Se lah propinsi yang terraktın	suryan yang pepuna yang sacarap mana usaha dan tindakan pelayanan teknis serta sinkronisasi, koordinasi dan konsolidasi yang dinedukan akan semalin tinda		sinkronisasi, koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan perbenihan tanaman hutan. Semakin banyak jumlah kabupaten yang tercakup maka	tindakan pelayanan teknis koordinasi dan konsolidasi an semakin tinggi	Jumlah unit sumber benih yang ada, baik yang ditunjuk maupun yang dibangun, di wilayah UPTH	yang semakin banyak maka akan semakin besar beban UPT untuk mendayagunakan curahan	sumberdaya dalam menyusun perencanaannya
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2	UNSUR POKOK Jenis tanaman hutan endemik														

	က			2			2			2			2			4	
Jumlah zonasi benih yang berada di wilayah kerja BPTH < 5	Jumlah zonasi benih yang berada di wilayah kerja BPTH 5 – 15	Jumlah zonasi benih yang berada di wilayah kerja BPTH >15	Jumlah jenis tanaman langka yang telah diidentifikasi di wilayah kerja BPTH < 5 jenis	Jumlah jenis tanaman langka yang perlu dikembangkan di wilayah kerja BPTH 5-10 jenis	Jumlah jenis tanaman langka yang perlu dikembangkan di wilayah kerja BPTH > 10 jenis	Jumlah jenis tanaman langka yang perlu dikembangkan di wilayah kerja BPTH > 10 jenis	Jumlah jenis tanaman hutan yang dibutuhkan untuk memenuhi budaya lokal 3-5	Jumlah jenis tanaman hutan yang dibutuhkan untuk memenuhi budaya lokal > 5	Jumlah jenis tanaman Iyang dilindungi di wilayah kerja BPTH < 5 jenis	Jumlah jenis tanaman langka yang perlu dikembangkan di wilayah kerja BPTH 5-10 jenis	Jumlah jenis tanaman langka yang perlu dikembangkan di wilayah kerja BPTH > 10 jenis	Jumlah sumber benih yang berda di wilayah BPTH < 5	Jumlah sumber benih yang d berda di wilayah BPTH 5 – 15	Jumlah sumber benih yang berda di wilayah BPTH > 15	Jumlah permohonan Sertifikasi sumber benih di wilayah BPTH <10	Jumlah permohonan Sertifikasi sumber benih di wilayah BPTH 10-20	Jumlah permohonan Sertifikasi sumber benih di wilayah BPTH >20
0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0	0,2	9′0	1,0	0,2	9'0	1,0
Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
Jumlah zonasi benih yang menunjukka kesesuaian tumbuh tanaman huta vano berada di wilayah keria BPTH			in besar Jumlah jenis tanaman langka yang Rendah penurunan telah diketahui bahavanya			ian membutuhkan Jumiah jenis tanaman yang dibutuhkan Rendah tertentu dalam untuk memenuhi kebutuhan lokal.			Jumlah tanaman hutan yang dilindungi			yang berada diJumlah sumber benih yang berada dintensitas danwilayah kerja BPTH			Jumlah permohonan sertifikasi sumber Rendah benih yang dinilai		
Zonasi benih menunjukkan kesesuaian tumbuhJumlah zonasi benih yang menunjukkan Rendah tanaman hutan, semakin banyak zonasi benih di kesesuaian tumbuh tanaman hutan suatu wilawah keria BPTH semakin kompleks vanglwang berada di wilayah keria BPTH	harus ditangani.		Kelangkaan jenis yang semakin besar menunjukkan makin besarnya penurunan keragaman genetik dan semakin berbahayanya	bagi ketersediaan sumber benih tanaman hutan		Budaya masyarakat menuntut dan membutuhkan akan jenis tanaman hutan tertentu dalam kegiatanya			Tanaman hutan yang dilindungi merupakan salah satu aspek yang harus dipantau dan dikendalikan	peredarannya. Semakin banyak tanaman hutan yang diindungi yang berada di wilayah BPTH maka semakin besar sumberdaya yang harus diadeorangan dan hutan harus	ukayagulakali oleli br I n.	<u>.</u> =	frekuensi bimbingan teknis, pemantauan dan pengendalian yang harus dilakukan oleh BPTH	atas pengelolaan sumber benih tersebut.	Semakin banyak sumber benih yang harus Jumlah permohor disertifikasi oleh BPTH, maka makin besar peran benih yang dinilai	BPTH untuk melakukan penilaian dan pengujian sumber benih terhadap pengelola SB sehingga	dapat mengnasilkan benin bermutu.
6 Zonasi Benih Tanaman Hutan			7 Kelangkaan jenis			8 potensi ketergantungan budaya lokal terhadap kebutuhan jenis tanaman tertentu			9 Tanaman hutan yang dilindungi			10 Pengelolaan Sumber benih tanaman hutan			11 Sertifikasi sumber benih		

	က			ĸ			4			4			ю			2	
Jumlah permohonan sertifikasi mutu benih yang dinilai oleh BPTH per tahun <10	Jumlah permohonan sertifikasi mutu benih yang dinilai BPTH per tahun 10-20	Jumlah permohonan sertifikasi mutu benih yang dinilai oleh BPTH per tahun >20	Jumlah permohonan sertifikasi mutu bibit yang dinilai oleh BPTH per tahun <10	Jumlah permohonan sertifikasi mutu bibit yang dinilai oleh BPTH per tahun 10-20	Jumlah permohonan sertifikasi mutu bibit yang dinilai oleh BPTH per tahun >20	Jumlah model pengelolaan sumber benih yang dikelola BPTH <3	Jumlah model pengelolaan sumber benih yang dikelola BPTH 3-5	Jumlah model pengelolaan sumber benih yang dikelola BPTH >5	Jumlah kegiatan KSDG (arboretum, kebun koleksi, demoplot) yang dibangun < 5 lokasi	Jumlah kegiatan KSDG (arboretum, kebun koleksi, demoplot) yang dibangun 5 -10 lokasi	Jumlah kegiatan KSDG (arboretum, kebun koleksi, demoplot) yang dibangun > 10 lokasi	Jumlah model seed for people < 2 unit	Jumlah model seed for people 2-4 unit	Jumlah model Seed for people > 4 unit	Jumlah Persemaian permanen/semi permanen di wilayah BPTH < 5 unit	Jumlah Persemaian permanen/semi permanen di wilayah BPTH 5-10	Jumlah Persemaian permanen/semi permanen di wilayah BPTH >10
0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0	7'0	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0
Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	sumber Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
kan salah satul Jumlah permohonan Sertifikasi benih Rendah benih sehingga yang diuji oleh BPTH			salah satu unsur Jumlah permohoan sertifikasi mutu Rendah rang berkualitas bibit yang diuji oleh BPTH			model pengelolaan ng dikelola BPTH			ntuk Jumlah kegiatan KSDG yang dibangur dan oleh BPTH ntuk			Jumlah kegiatan model seed for people yang dikelola BPTH			a. Persemaian permanen/semi Rendah permanen		
Pengujian mutu benih merupakan salah satuJumlah permohonan unsur penting dalam penanganan benih sehinggaJyang diuji oleh BPTH	diperoleh informasi mutu benihnya		Pengujian mutu bibit merupakan salah satu unsur <mark>J</mark> umlah permohoan ser penting dalam produksi bibit yang berkualitas bibit yang diuji oleh BPTH	sehingga diperoleh informas mengenai mutu bibitnya		Model pengelolaan sumber benih merupakan Jumlah model pengelo salah satu upaya untuk memberikan contoh bagi benih yang dikelola BPTH	para pengelola benih dalam mengelola sumber benih yang baik.		Model KSDG merupakan salah satu upaya untuk Jumlah kegiatan KSDG yang dibangun Rendah melindungi sumberdaya genetik dan oleh BPTH mempertahankan variasi genetik dalam bentuk	arboretum, kebun koleksi, kebun klon, tegakan konservasi dan demoplot. Semakin banyak lokasi yang dibangin menindikkan semakin besar	relindungi retik	Model seed for people merupakan salah satu Jumlah kegiatan model seed for people Rendah upaya untuk meningkat kan peranan perbenihan yang dikelola BPTH tanaman hutan sebarai wadah masvarakat untuk	mencintal lingkungan serta berusaha di bidang perbenihan. Maka semakin besar jumlah model seod for neonle maka semakin besar neranan		Jumlah persemaian yang merupakan lokasi ^l a. Per pembuatan bibit yang ada dalam wilayah kerjal permanen UPT bercengaruh terhadap pelaksanaan	mbangan perbenihan tana in banyak jumlah perser in maka usaha dan	angan perbenihan tanaman hu perkembang
12 sertifikasi mutu benih			13 sertifikasi mutu bibit			14 Model pengelolaan sumber sumber			15 Model Konservasi Sumber Daya Genetik (KSDG)			16 Model Seed for people			17 Persemaian		

wilayah BPTH <	ilayah BPTH 25-	vilayah BPTH >	bibit yang telah	bibit yang telah	bibit yang telah	di wilayah BPTH	di wilayah BPTH 4	di wilayah BPTH	cerja BPTH yang	rja BPTH yang	dilayani > 20	akreditasi yang BPTH <5	akreditasi yang BPTH 5-10 2	akreditasi yang BPTH >10	ın tapi belum	asi tapi belum yang perlu 1	rasi dan lebih
Jumlah Persemaian tradisonal di wilayah BPTH 25 unit	Jumlah Persemaian tradisonal di wilayah BPTH 25- 50 unit	Jumlah Persemaian tradisonal di wilayah BPTH 50 unit	Jumlah pengada pengedar benih/bibit yang telah direkomendasi < 100	Jumlah pengada pengedar benih/bibit yang telah direkomendasi 100-300	Jumlah pengada pengedar benih/bibit yang telah direkomendasi > 300	Jumlah volume bibit yang beredar di wilayah BPTH < 5 juta batang per tahun	Jumlah volume bibit yang beredar di wilayah BPTH 5-10 juta batang per tahun	Jumlah volume bibit yang beredar di wilayah BPTH > 10 juta per tahun	Jumlah penangkar bibit di wilayah kerja BPTH yang harus dilayani < 10	Jumlah penangkar di wilayah kerja BPTH narus dilayani 10-20	Jumlah penangkar bibit yang harus dilayani > 20	Adanya Jumlah instansi yang diakreditasi termasuk dalam wilayah kerja UPT BPTH <5	Adanya Jumlah instansi yang diakreditasi yang termasuk dalam wilayah kerja UPT BPTH 5-10	Adanya Jumlah instansi yang diakreditasi yang termasuk dalam wilayah kerja UPT BPTH >10	SIM Perbenihan sudah dibangun beroperasi	SIM perbenihan sudah beroperasi tapi lengkap (<50% dari jenis yang dikembandkan)	SIM perbenihan sudah beroperasi dan
0,2	9'0	1,0	0,2	0,6	1,0	0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0	0,2 t	0,6 t	1,0 t	0,2	9'0	0,
Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	wilayah Rendah i dan di	Sedang	Tinggi	harus Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
b. Persemalan tradisional			18 Pengada dan Pengedar benih dan Pengada dan pengedar benih dan bibit tanaman Jumlah pengada pengedar benih/bibit Rendah bibit tanaman hutan terdaftar hutan adalah stakeholder yang bergerak dibidang terdaftar yang berada di wilayah kerja	pengadaan dan peredaran benih dan bibit. BPTH Semakin besar jumlah pengada dan pengedar	benih dan bibit terdaftar semakin besar tugas BPTH.	Pengada pengedar benih dan atau bibit terdaftar Jumlah volume peredaran bibit berkewajiban melaksanakan tata usaha benih dan	bibit yang beredar. Semakin besar peredaran dan distribusi benih dan bibit yang ada semakin	intensif tugas BPTH untuk melakukan pemantauan dan pengendalian	Penangkar bibit adalah perusahaan atau umlah penangkar bibit di wilayah perorangan yang memiliki kemampuan kerja BPTH yang harus dilayani dan di	pe	yang harus dilayani BPTH dalam rangka pengembangan produksi bibit	Jumlah lembaga yang diakreditasi	dapat menjamin kemampuan penyediaan benih dan bibit tanaman hutan yang berkualitas tinggi dengan standar mutu yang seragam. Semakin	banyak jumlah instansi yang harus diakreditasi semakin besar intensitas kerja dan pendampingan yang harus diberikan oleh BPTH	Pengelolaan sistem informasi (SIM) perbenihan SIM Perbenihan yang telah dibangun Rendah tanaman hutan memegang peranan penting dan sudah beroperasi dalam mencembandkan perpenihan tanaman	hutan SIM yang telah Perjuasi perjamentah Man memberikan dukungan yang besar terhadap pelaksanaan tingas, Junas BOTH	
			18 Pengada dan Pengedar benih da bibit tanaman hutan terdaftar			19 Peredaran dan distribusi bibit tanaman hutan			20 Penangkar bibit			21 Lembaga sertifikasi yang harus diakreditasi			22 Pengelolaan sistem informasi perbenihan tanaman hutan		

				2		O8
Mitra lokal/setempat	Mitra lokal dan Mitra Nasional	Mitra lokal, nasional dan internasional	Publikasi dalam bentuk leaflet, brosur	Publikasi dalam bentuk leaflet, brosur booklet dan 0,6 poster	Publikasi dalam bentuk leaflet, brosur booklet , poster, journal atau majalah	
0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0	
Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	
holder dalam Jumlah mitra yang telah menjalin Rendah tanaman hutan kerjasama di wilayah kerja kan BPTH kanena		ņ	ng Jumlah publikasi yang dibuat ap	ar ar		
Kemitraan dengan stakeholder dalam mengembangkan perbenihan tanaman hutan merupakan hal vang perju dilakukan BPTH karena	dengan kemitraan maka upaya pengembangan perbenihan akan didukung oleh banyak pihak dan akan memnemudah pencapajan titilan yang	dinginkan/disepakati bersama	24 Publikasi yang dibuat dan dikelola Publikasi merpakan salah satu aspek penting Jumlah publikasi yang dibuat untuk menyebarluaskan informasi dalam setiap	kegiatan pengembangan perbenihan. Makin banyak jumlah dan jenis publikasi makin besar tersebarluaskannya informasi oleh BPTH	`	
23 Kerjasama kemitraan			24 Publikasi yang dibuat dan dikelola			Inmish Hustir Pokok

Unisty PERUNUANG Jumish tenaga yang dimilit BPTH dapal jumish tenaga yang mendukung bebal gendah Jumish tenaga vang dimilit BPTH dapan menanatai bentakan Jumish tenaga tekinis yang Jenaga terhit dalam menanatai bentakan Jumish tenaga tekinis yang Jenaga terhit dalam menanatai bentakan Jenaga terhit dalam menanatai bentakan Jenaga terhit dalam menanatai bentakan Jenaga tehinis yang Jenaga tehinis yang darim sahah garim mendukung Jenaga tehinis yang dana ahanga darim tenaga atehinistasi 10-2 darana Jenaga tehinis yang dana ahanga danam tenaga administasi 10-2 darana Jenaga tehinis yang dana ahanga danam tenaga administasi 10-2 darana Jenaga tehinis yang danam ahanga danam tenaga administasi 10-2 darana Jenaga tehinis yang danam ahanga danam tenaga administasi 10-2 darana Jenaga tehinis yang danam ahanga danam tenaga administasi 10-2 darana Jenaga tehinis yang danam ahanga danam tenaga administasi 10-2 darana Jenaga tehinistasi 10-2 darana Jenaga tehinis yang darana ahanga tehinistasi 10-2 darana Jenaga tehinistasi 10-2 darana Jenaga tehinistasi 10-2 darana Jenaga tehinis yang darana ahanga tehinis tehinistasi darana tehinistasi darana Jenaga tehinis yang darana ahanga te			2			2			_		ari	02	1	an	07 1		iar	-tr		kai		-	kai		an	rt-	-	rai			1		_
Tumosi UFT BPTH daham menangan bendinki BPTH dapat jumlah tenaga yang mendukung beban Rendah menentukan kelancaran pelaksanaan tugas dan kerja di UPT BPTH Tumosi UFT BPTH daham menangan bendin dan Tinggi Tenaga teknis diharapkan dapat menjadi jumlah tenaga teknis UPT BPTH Rendah pelaksana tugas BPTH yang utama sehingga dapat mengal hasil yang optimal renaga administrasi diperlukan guna mendukung Jumlah tenaga administrasi pada suatu Rendah kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPTH me-nentukan a. Ketersediaan sarana perkantoran Rendah kilim bekerja, yang pada akhir-nya menentukan pada setlap UPT sarana yang dibu-tuhkan oleh UPT antara lain: komunikasi alat transportasi, serta alat komunikasi alat transportasi, serta alat eselon III pada UPT berangkutan b. Kondisi sarana perkantoran Rendah eselon III pada uPT berangkutan Sedang di-Umur dan masa pakai sarana kantor Rendah per unit eselon III pada uPT Sedang per unit eselon III pada uPT Sedang		Jumlah tenaga yang dimiliki <40 orang	Jumlah tenaga yang dimiliki 40-60 orang	Jumlah tenaga yang dimiliki >60 orang	Tenaga teknis < 20 orang	Tenaga teknis 20-40 orang	Tenaga teknis > 40 orang	Jumlah tenmaga administrasi <10 orang	Jumlah tenaga administrasi 10-20 orang	Jumlah tenaga administrasi >20 orang	Kurang memadai atau ketersediaan kurang da	60% berdasarkan Lampiran 6 SK Menhut N	20/Menhut-II/2007	Memadai atau ketersediaan sarana sesuai deng	Lampiran 6 SK Menhut No. 20/Menhut-II/200	mencapai 60-80%.	Sangat memadai atau ketersediaan sarana sesu	dengan Lampiran 6 SK Menhut No. 20/Menhu	11/2007 mencapai >80%.	Jumlah sarana perkantoran yang layak pak	%09>	Jumlah sarana perkantoran yang layak pakai 60 80%	l _	Kurang memadai atau ketersediaan kurang dari	Memadai atau ketersediaan sarana sesuai deng		II/200/mencapai 60-80%.	Sangat memadai atau ketersediaan saraha sesu	dengan Lampiran 6 SK Menhut No 20/Menhu	Umur sarana perkantoran telah melebihi masa	Umur sarana perkantoran telah mencapai 50	100% masa pakai yang ditetapkan	
Jumlah tenaga yang dimiliki BPTH dapat jumlah tenaga yang mendukung beban menangani benja karia (IUPT BPTH dalam menangani benja karia (IUPT BPTH dalam menangani benja menangani benja dapat menga teknis diharapakan dapat menjadi jumlah tenaga teknis UPT BPTH pelaksana tupoksi BPTH yang utama sehingga dapat mencapai hasil yang optimal Tenaga administrasi diperlukan guna mendukung Jumlah tenaga administrasi pada suatu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT UPT BPTH me-nentukan garana yang tersedia di UPT BPTH me-nentukan pada setiap UPT Sarana yang pada akhir-nya menentukan pada setiap UPT sarana perkantoran, luas dan bahan bangunan gedung perkantoran, perumahan karyawan/pegawai, alat transportasi, serta alat komunikasi D. Kondisi sarana perkantoran pelaksanaa kantor per unit eselon III pada UPT berangkutan ger unit eselon III pada pakai sarana kantor per unit eselon III pada UPT pada UPT		0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0	0,2	9'0	1,0		0,2			9'0			1,0		0.0	0,2	9'0	1,0	0,2		9'0		7	0,	0,2	40	0,0	
Jumlah tenaga yang dimiliki menentukan kelancaran pelaksana menentukan kelancaran pelaksana fungsi UPT BPTH dalam menangan Tenaga teknis diinarapkan da pelaksana tupoksi BPTH yang uti dapat mencapai hasil yang optimal. Tenaga administrasi diperlukan gun kelancaran pelaksanaan tugas da BPTH kilim bekerja, yang pada akhir-nys kelancaran pelaksanaan tugas dar Sarana yang dibu-turkan oleh UP luas lahan perkantoran, kelancaran perkantoran, peruma want/pegawai, alat transportasi, komunikasi		Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedand	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah			Sedang			Tinggi			Rendah		Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang			ınggı		Rendah	Sedang		
Jumlah tenaga yang dimiliki menentukan kelancaran pelaksana menentukan kelancaran pelaksana fungsi UPT BPTH dalam menangan Tenaga teknis diinarapkan da pelaksana tupoksi BPTH yang uti dapat mencapai hasil yang optimal. Tenaga administrasi diperlukan gun kelancaran pelaksanaan tugas da BPTH kilim bekerja, yang pada akhir-nys kelancaran pelaksanaan tugas dar Sarana yang dibu-turkan oleh UP luas lahan perkantoran, kelancaran perkantoran, peruma want/pegawai, alat transportasi, komunikasi		it jumlah tenaga yang mendukung b	n kerja di UPT BPTH	•	il jumlah tenaga teknis UPT BPTH	a		g Jumlah tenaga administrasi pada	Т ИРТ ВРТН		Ketersediaan	n pada setiap UPT			_		<u>*</u>			b. Kondisi sarana perkantoran				c. Ketersediaan sarana kantor per	eselon III pada UPT berangkutan					d. Umur dan masa pakai sarana k	per unit eselon III pada	berangkutan	
umlah keseluruhan tenaga UPT umlah tenaga teknis yang nelaksanakan tugas UPT enaga administrasi yang nelaksanakan tugas dan fungsi nera yang mendukung belaksanaan tugas UPT		Jumlah tenaga yang dimiliki	pelaksana	fungsi UPT BPTH dalam menangani benih dan	Tenaga teknis diharapkan dapat menjadi	utama	dapat mencapai hasil yang optimal	Tenaga administrasi diperlukan guna mendukung	kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT		Sarana yang tersedia di UPT BPTH me-nentukan	iklim bekerja, yang pada akhir-nya menentukan	kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.	Sarana yang dibu-tuhkan oleh UPT antara lain:	n perkantoran, luas dan	gedung perkantoran, perumahan karya-	wan/pegawai, alat transportasi, serta alat	komunikasi															_
	JNSUR PENUNJANG	umlah keseluruhan tenaga UPT			umlah tenaga teknis yang	nelaksanakan tugas UPT		Fenaga administrasi yang			yang		_	_																			

Dukungan keuangan yang Ketersediaan dana dapat mempengaruhi Jumlah dana yang dikelola untuk dibutuhkan dalam pendanaan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT pelaksanaan tupoksi UPT BPTH selaksanaan Tupoksi UPT BPTH SPTH. Dana tersebut dapat bersumber dari APBN, bantuan/hibah negara asing atau bahkan Trofa skor
pelaksanaan tugas uri meningkatkan kelancaran palaksanaan ugas dan ruman dana di padang Ingkungan UPT BPTH Tinggi Dukungan keuangan yang Ketersediaan dana dapat mempengaruhi Jumlah dana yang dikelola untuk Rendah Tinggi C. Kondisi bangunan perkantoran, Rendah Tinggi Bukungan keuangan yang Ketersediaan dana dapat mempengaruhi Jumlah dana yang dikelola untuk Rendah Tinggi Tinggi Tinggi BPTH. Dana tersebut dapat bersumber dari APBN, Jumlah Ursur Penunjang Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
Prasarana yang mendukung Ketersediaan prasarana yang memadai dapat a. Luas tanah untuk perkantoran, fungsi UPT meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan rumah dinas di lingkungan UPT BPTH rumah jabatan dan rumah dinas di lingkungan UPT BPTH dibutuhkan dalam pendanaan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT pelaksanaan tupoksi UPT BPTH bantuan/hibah negara asing atau bahkan arangan yang ketersediaan dana dapat mempengaruhi Jumlah dana yang dikelola untuk bantuan/hibah negara asing atau bahkan arangan upakan bantuangan bantuangan bantuangarangan bantuangan ban
Prasarana yang mendukung Ketersediaan prasarana yang memadai dapat a. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan rum fungsi UPT lingi lingi b. I rum cibutuhkan dalam pendanaan kelancaran dana dapat mempengaruhi Jum kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT pela pelaksanaan Tupoksi UPT bantuan/hibah negara asing atau bahkan hantuan bankan tugas dan fungsi UPT pela senuriang bantuan/hibah negara asing atau bahkan hantuan bankan tugas dan fungsi UPT pela senuriang bantuan/hibah negara asing atau bahkan bantuan bankan tugas dan fungsi UPT pela senuriang bantuan/hibah negara asing atau bahkan bantuan bantua
Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas UPT Dukungan keuangan yang dibutuhkan dalam pendanaan pelaksanaan Tupoksi UPT bumlah Unsur Penunjang total skor tara skor tara skor pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas skor penunjang tara skor pelaksanaan tugas p
ص م